



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2005

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 29 Agustus 2005

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya



PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG
TAHUN 2005

A. PENDAHULUAN

Bahwa Bupati dan Wakil Bupati adalah warga negara pilihan yang memiliki tanggung jawab yang besar, sehingga memerlukan status kesehatan agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya demi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya serta warga Kabupaten Pemalang pada khususnya.

Bahwa status kesehatan yang dibutuhkan oleh pengemban jabatan Bupati dan Wakil Bupati tidak harus bebas dari penyakit, *impairment* ataupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka harus dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam 5 (lima) tahun ke depan serta memiliki jiwa yang berkemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis, membuat keputusan dan mengkomunikasikannya dengan baik.

Bahwa status kesehatan tersebut diatas harus dinyatakan oleh tim pemeriksa yang profesional yang dibentuk secara resmi dan khusus untuk itu, yang anggotanya terdiri dari para dokter ahli yang kompeten dan memiliki kredibilitas tinggi di lingkungan profesinya.

B. TUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan calon Bupati dan Wakil Bupati bertujuan menilai para calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga calon Bupati dan Wakil Bupati yang diterima adalah mereka yang memenuhi syarat mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

C. PRINSIP DAN PROTOKOL PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai status kesehatan calon Bupati dan Wakil Bupati serta mengidentifikasi kemungkinan adanya disabilitas yang dapat mengganggu kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan

prinsip pemeriksaan kesehatan yang memenuhi persyaratan obyektif-ilmiah berlandaskan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Pemeriksaan kesehatan tersebut menggunakan protokol yang sesuai dengan standar profesi kedokteran, meliputi pemeriksaan-pemeriksaan sebagai berikut (daftar di bawah ini bukan urutan pemeriksaan):

1. Anamnesis dan Analisis Riwayat kesehatan dilakukan oleh Dokter Umum;
2. Pemeriksaan Psikiatrik dilakukan oleh Spesialis Kesehatan Jiwa :
 - a. Wawancara;
 - b. Fungsi kecerdasan umum;
 - c. MMPI;
 - d. Kepribadian Asertif (Assertive Personality);
 - e. Gaya Asertif (Assertive Style);
 - f. Disfunctional Atitude (DAS);
 - g. Authoritariaism (AS);
 - h. Self-rightousness (SRS);
 - i. Self-Efficacy (SES);
 - j. Gangguan Mental Organik (GMO).
3. Pemeriksaan Jasmani :
 - a. Interna dan Paru dilakukan oleh Spesialis Penyakit Dalam;
 - b. Jantung dan Pembuluh Darah dilakukan oleh Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
 - c. Bedah, Urologi dan Ortopedi dilakukan oleh Spesialis Bedah;
 - d. Obstetri Ginekologi dilakukan oleh Spesialis Obstetri Ginekologi;
 - e. Saraf dilakukan oleh Spesialis Saraf;
 - f. Mata dilakukan oleh Spesialis Mata;
 - g. Telinga Hidung dan Tenggorokan dilakukan oleh Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan.
4. Pemeriksaan Penunjang :
 - a. Ultrasonografi abdomen dan Foto Rontgen Thoraks apabila diperlukan dilakukan oleh Spesialis Radiologi;
 - b. Elektro Kardio Grafi dan Treadmill Test apabila diperlukan dilakukan oleh Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
 - c. Ekokardiografi dan Dopler Karotis apabila diperlukan dilakukan oleh Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah;
 - d. Spirometri apabila diperlukan dilakukan oleh Spesialis Penyakit Dalam;
 - e. Audiometri apabila diperlukan dilakukan oleh Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorokan;
 - f. MRI/CT Scan apabila diperlukan dilakukan oleh Spesialis Radiologi;
 - g. USG transvaginal apabila diperlukan dilakukan oleh Spesialis Obstetri Ginekologi;
 - h. Mammografi/USG payudara apabila diperlukan dilakukan oleh Spesialis Radiologi.

5. Pemeriksaan Laboratorium

- a. Pemeriksaan darah dan urine :
 1. Hematologi lengkap;
 2. Urinalisis lengkap;
 3. Tes faal hati;
 4. Tes faal ginjal;
 5. Profil Lipid;
 6. Metabolisme Karbohidrat.
- b. Tumor marker atas indikasi;
- c. Papsmear : sitologi bagi calon perempuan atas indikasi.

D. TEMPAT DAN WAKTU PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Tempat dan Waktu Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan dilakukan di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang atas rekomendasi dari IDI Cabang Pemalang yaitu :

- a. BP RSUD Dr. M Ashari Pemalang
Hari / tanggal : Rabu, 21 September 2005
Waktu : 07.00 WIB – selesai
 - b. BP RSUD Kardinah Kota Tegal
Hari / tanggal : Kamis dan Jum'at, 22 dan 23 September 2005
Waktu : 07.00 WIB – selesai
2. Apabila Calon Bupati/Wakil Bupati dalam pemeriksaan kesehatannya tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di atas, maka diberikan kesempatan pada tahap perbaikan berkas tanggal 30 September 2005 sampai dengan 6 Oktober 2005, dengan ketentuan segala beban biaya yang timbul diluar tanggungan KPU Kabupaten Pemalang.

E. PENGERTIAN UMUM

Disabilitas koordinasi adalah ketidakmampuan mengkoordinasikan antara pikiran dan gerakan;

Disabilitas motorik adalah ketidakmampuan dalam menggerakkan anggota gerak;

Disabilitas penglihatan adalah ketidakmampuan penglihatan sesuai kriteria disabilitas penglihatan dari WHO;

Disabilitas sensorik adalah ketidakmampuan membedakan sensorik (rangsangan);

Electro Cardio Graphy (ECG, EKG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang elektrik untuk mengetahui anatomi dan fungsi jantung;

Evidence Based Medicine adalah proses sistematis untuk menemukan, menelaah, me-review, dan memanfaatkan hasil-hasil studi sebagai pengambil keputusan klinik;

Gangguan fungsi eksekutif adalah ketidakmampuan untuk mengambil keputusan;

Gangguan kepribadian adalah perilaku dan pengalaman subyektif yang menetap dan menyimpang dari standar budaya, pervasif dan tidak fleksibel, onset pada masa remaja atau dewasa muda, stabil dan menyebabkan ketidakbahagiaan dan hendaya. Bila ciri-ciri kepribadian sangat kaku dan maladaptif dan menimbulkan hendaya fungsi atau penderitaan secara subyektif, dapat didiagnosis sebagai gangguan kepribadian (Buku Sinopsis edisi ke 9);

Gangguan komunikasi verbal adalah gangguan bicara dan bahasa;

Gangguan memori adalah ketidakmampuan mengingat;

Neurosa berat adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan banyaknya keluhan fisik dan psikis, yang menyebabkan kemunduran kemampuan sosial, tetapi tidak mengalami gangguan dalam kemampuan penilaian realitas;

Obstruksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa hambatan aliran udara ekspirasi;

Psikosis adalah gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menilai realitas;

Restriksi pernafasan adalah gangguan fungsi paru berupa keterbatasan pengembangan paru;

Audiometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui fungsi pendengaran;

CT Scan (Computerized tomography) adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar rontgen secara berlapis untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Magnetic Resonance Imaging (MRI) adalah pemeriksaan dengan menggunakan resonansi magnetik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu;

Mammography adalah pemeriksaan radiologik untuk mengetahui kelainan anatomi payudara;

Retardasi mental adalah kemunduran keadaan taraf kecerdasan berada di bawah rata-rata (100);

Spirometri adalah pemeriksaan untuk mengetahui kapasitas dan fungsi paru;

Treadmil test adalah uji kapasitas jantung;

Ultrasonography (USG) adalah pemeriksaan dengan menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui anatomi dan fungsi organ tubuh tertentu.

F. TATA LAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Persiapan sebelum Pemeriksaan Kesehatan

- a. KPU Kabupaten Pematang menginformasikan kepada Pimpinan Partai Politik dan Gabungan Partai Politik mengenai Pemeriksaan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian dari persyaratan pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati, yang di dalamnya terdapat :
 - 1) Tujuan Pemeriksaan Kesehatan;
 - 2) Prinsip dan Protokol Pemeriksaan Kesehatan;
 - 3) Penyimpulan dan Pelaporan.
- b. KPU Kabupaten Pematang meminta kepada setiap calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mempersiapkan data riwayat kesehatan hingga saat ini, jika ada.
- c. KPU Kabupaten Pematang mengundang para calon Bupati dan Wakil Bupati untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan :
 - 1) Tempat dan waktu pemeriksaan kesehatan;
 - 2) Persiapan diri sesuai dengan protokol;
 - 3) Puasa mulai jam 20.00 WIB hari sebelumnya, hanya diperkenankan minum air putih (untuk pemeriksaan kesehatan jasmani);
 - 4) Pendamping atau pengantar hanya diperbolehkan berada di ruang tunggu.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani :

- a. Para calon Bupati dan Wakil Bupati tiba di RSUD Dr. M Ashari jam 07.30 WIB pada jadwal yang sudah diatur KPU Kabupaten Pemalang dan membawa surat pengantar dari KPU Kabupaten Pemalang :
 - Tim Pemeriksa Kesehatan menerima kedatangan para calon Bupati dan calon Wakil Bupati.
 - Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan melakukan pengamanan.
- b. Para calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilakan masuk ke ruang tunggu dan kemudian dipersilahkan untuk menempati kamar yang sudah ditetapkan.
- c. Di ruang tunggu para calon Bupati dan Wakil Bupati :
 - 1) Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari tim pemeriksa;
 - 2) Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan;
 - 3) Menandatangani persetujuan, bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pemalang;
 - 4) Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada.
- d. Pengambilan sampel darah dalam keadaan puasa;
- e. Para calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan *USG abdominal* (dalam keadaan lambung kosong dan kandung kemih penuh);
- f. Para calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilahkan membuang air kecil, sebagian ditampung untuk pemeriksaan laboratorium;
- g. Para calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilahkan minum larutan gula yang sudah disediakan dan dipersilahkan makan pagi yang telah disediakan;
- h. Pengambilan sampel darah kedua dilakukan 2 (dua) jam setelah minum larutan gula;
- i. Setelah makan pagi, para calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan kesehatan secara berurutan;
- j. Setelah selesai para calon Bupati dan Wakil Bupati dipersilahkan kembali ke kamar untuk berganti pakaian dan menerima surat keterangan telah menjalani pemeriksaan;
- k. Para calon Bupati dan Wakil Bupati menerima surat keterangan telah menjalani pemeriksaan kesehatan;
- l. Para calon Bupati dan Wakil Bupati diberi tahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Pemeriksa Kesehatan memerlukan.

3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rohani :

- a. Para calon Bupati dan Wakil Bupati tiba di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang pada jam 08.00 WIB pada jadwal yang sudah diatur dan membawa Surat Pengantar dari KPU Kabupaten Pemalang;
- b. Di ruang tunggu para calon Bupati dan Wakil Bupati :
 1. Menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan dari Tim Pemeriksa;
 2. Menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan;

3. Menandatangani persetujuan, bahwa hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pematang Jaya;
4. Menyerahkan berkas data riwayat kesehatan termasuk obat yang sedang digunakan, jika ada;
5. Pemeriksaan kesehatan rohani.

G. TATA CARA PENILAIAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

1. Rapat pleno Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan setelah seluruh hasil pemeriksaan kesehatan selesai.
2. Rapat pleno dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri setidaknya oleh :
 - a. Penanggung jawab Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - b. Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan; dan
 - c. 2/3 (dua pertiga) dari Anggota Tim Pemeriksa Kesehatan.
3. Masing-masing dokter pemeriksa mengajukan hasil pemeriksaannya untuk di bahas oleh seluruh anggota rapat pleno.
4. Kesimpulan adanya disabilitas dilakukan berdasarkan bukti (*evidence based*) dan/atau konsensus ilmiah.
5. Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan kesimpulannya dituangkan dalam bentuk surat pernyataan hasil Pemeriksaan Kesehatan secara jasmani dan rohani. Surat tersebut dibuat rangkap 3 (tiga), ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan dan setiap rangkapnya akan disampaikan kepada ketua KPU Kabupaten Pematang Jaya, Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diperiksa dan arsip Tim Pemeriksa Kesehatan.
6. Penyampaian surat pernyataan hasil Pemeriksaan Kesehatan disampaikan oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan ke KPU Kabupaten Pematang Jaya selambat-lambatnya 24 jam setelah selesai penilaian hasil Pemeriksaan Kesehatan.
7. Hasil Penilaian Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan bersifat final dan hasil Pemeriksaan ini tidak dapat dipertentangkan dengan hasil Pemeriksaan lain di luar yang dilakukan Tim Pemeriksa Kesehatan.

H. KESIMPULAN DAN PELAPORAN

1. Kesimpulan

Sebagaimana disebutkan diatas, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam arti kesehatan adalah keadaan kesehatan (status kesehatan) jiwa dan jasmani yang bebas dari disabilitas.

Disabilitas mempunyai pengertian suatu keadaan kesehatan yang dapat menghambat atau meniadakan kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

Disabilitas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Disabilitas dalam Kesehatan Jiwa :
 - a. Mengidap Psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut, dsb);
 - b. Mengidap neurosa berat;
 - c. Mengidap retardasi mental maupun gangguan intelektual lain (misal : penurunan daya ingat seperti pada minimal *cognitive impairment*);
 - d. Mengidap gangguan kepribadian.
- 2) Disabilitas dalam kesehatan jasmani :
 - a. Sistem Saraf :
 - 1) Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi;
 - 2) Disabilitas sensorik : keseimbangan, pendengaran, penglihatan;
 - 3) Disabilitas koordinasi;
 - 4) Gangguan memori : dementia;
 - 5) Gangguan fungsi eksekutif;
 - 6) Gangguan komunikasi verbal;
 - b. Sistem Jantung dan Pembuluh darah :
 - 1) Gangguan jantung/pembuluh darah dengan resiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi;
 - 2) Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau non bedah;
 - 3) Disabilitas akibat toleransi/kemampuan fisik yang rendah.
 - c. Sistem Pernafasan
Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi dan restriksi lebih dari 50%.
 - d. Bidang Penglihatan sebagai berikut :
 - 1) Tajam penglihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan /atau tajam penglihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari jaeger 2 pada mata terbaik;
 - 2) Lapang pandangan kurang dari 50% yang tidak dapat dikoreksi;
 - 3) Diplopia pada posisi sentral 30° yang tidak dapat dikoreksi;
 - e. Bidang Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) :
 - 1) Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar;
 - 2) Disfonia (“ gangguan suara ”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi verbal.
 - f. Sistem hati dan Pencernaan : Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati).
 - g. Sistem Urogenital (ginjal dan saluran kemih) : Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan cuci darah (hemodialisis kronik).
 - h. Sistem Muskuloskeletal (alat gerak) : gangguan fungsi muskuloskeletal yang tidak dapat dikoreksi;
 - i. Keganasan (kanker) yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja.

Kesimpulan Pemeriksaan Kesehatan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Jika pada calon tidak ditemukan disabilitas, maka ia dinyatakan "*mampu*" secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
2. Jika pada calon ditemukan salah satu disabilitas tersebut diatas, maka ia dinyatakan "*tidak mampu*" secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

2. Pelaporan

Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan merupakan pendapat dari Tim Pemeriksa Kesehatan yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pematang Jaya untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Dalam kaitannya dengan rahasia kedokteran, rekam medis Hasil Pemeriksaan Kesehatan menjadi arsip Tim Pemeriksa kesehatan dan disimpan di rumah sakit tempat pemeriksaan, sedangkan keterangan hasil pemeriksaan lengkap dikirimkan kepada KPU Kabupaten Pematang Jaya dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Pematang Jaya.

KETUA,

t t d

H. M. ARIEF EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

